



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DINA NURLIZA PUSPA MANDIRI ZAELANI, bertempat tinggal di jalan Perumnas Kayu Kunyit RT. 007, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email dinanurlizapmz@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor Register 20/Pdt.P/2025/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami bernama Jujun Junaedi pada tanggal 23 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0805/101/IX/2012 tertanggal 24 September 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami tersebut dikaruniai anak pertama yang bernama Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Merauke 15 September 2013 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Nomor 910-LU-04102013-0016, tertanggal 04 Oktober 2013;
3. Bahwa anak Pemohon sebelumnya Lahir di Merauke 15 September 2013 Bernama Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi” menjadi “Dearlyta Almahyra Nurjuna” karena Nama anak Pemohon dirasakan oleh Pemohon terlalu menyulitkan administrasi, maka Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon agar tidak menjadi kendala administrasi di kemudian hari;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 910-LU-04102013-0016, tertanggal 04 Oktober 2013 yang mana nama anak Pemohon Lahir “Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi” menjadi “Dearlyta Almahyra Nurjuna”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 910-LU-04102013-0016, tertanggal 04 Oktober 2013;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotokopi berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Dina Nurliza Puspa Mandiri Zaelani, dengan Nomor Induk Kependudukan 3203286204920003, yang dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701041008200003 atas nama Kepala Keluarga Jujun Junaedi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0805/101/IX/2012 atas nama Jujun Junaedi dan Dina Nurliza Puspa Mandiri Zaelani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, tanggal 24 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101-LU-04102013-0016 atas nama Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 04 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Wildan Tambusai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi pernah tinggal bertetangga di asrama Kodim yang beralamatkan di Padang Pematang, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon yaitu bernama Jujun Junaedi yang mana pekerjaannya sama dengan suami Saksi yaitu sebagai Tentara yang bertugas di Kodim Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan suaminya yang bernama Jujun Junaedi melangsungkan pernikahan, sebab Saksi baru mengenal dan tinggal bertetangga pada tahun 2020;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang dimohonkan perubahan namanya yaitu Dearlyta atau lyta;
- Bahwa penyebab nama anak Pemohon akan diganti yaitu Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa anak Pemohon yang bernama Dearlyta akan mengisi database ujian Sekolah Dasar yang mana saat ini kelas 5 sudah kenaikan kelas 6. Kemudian, dari pihak sekolah menerangkan bahwa nama anak Pemohon Dearlyta terlalu panjang sedangkan untuk database peserta didik sekolah tidak boleh menyingkat nama dan nama anak Pemohon tersebut telah melebihi kolom yang tersedia;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Keluarga milik Pemohon oleh Pemohon dan Saksi melihat dan membaca bahwa nama anak Pemohon tersebut benar terlalu panjang namun untuk detailnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti data administrasi identitas nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar kedepannya tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi keperluan sekolah ataupun keperluan lainnya yang terkait;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cici Febria Nansi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi pernah tinggal bertetangga di Perumahan Kayu Kunit, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Jujun Junaedi karena pekerjaannya sama dengan suami Saksi yaitu sebagai Tentara yang bertugas di Kodim Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan suaminya yaitu Jujun Junaedi melangsungkan pernikahan, oleh karena Saksi baru mengenal dan tinggal bertetangga pada tahun 2020;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang dimohonkan perubahan namanya yaitu Dearlyta atau lyta;
- Bahwa penyebab nama anak Pemohon akan diganti yaitu Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa anak Pemohon yang bernama Dearlyta akan mengisi database ujian Sekolah Dasar yang mana saat ini kelas 5 sudah kenaikan kelas 6. Kemudian, dari pihak sekolah menerangkan bahwa nama anak Pemohon Dearlyta terlalu panjang sedangkan untuk database peserta didik sekolah tidak boleh menyingkat nama dan nama anak Pemohon tersebut telah melebihi kolom yang tersedia;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Kartu Keluarga milik Pemohon oleh Pemohon dan Saksi melihat dan membaca bahwa nama anak Pemohon tersebut benar terlalu panjang namun untuk detailnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk perbaikan Kutipan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

– Bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti data administrasi identitas nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar kedepannya tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi keperluan sekolah ataupun keperluan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Jujun Junaedi memberikan perubahan nama anak pertama perempuan Dearlyta Almahyra Nurjuna dari awal sewaktu anak masih bayi terdapat kesalahan ejaan harusnya pakai y bukan Dearlita melainkan Dearlyta. Sedangkan Almahyra artinya cerdas merupaka do'a, Nurjuna artinya nur/cahaya, sedangkan Juna adalah singkatan dari nama kedua orang tuanya yakni ayah Jujun dan ibu Dina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Perumnas Kayu Kunyit RT. 007, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sehingga permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama pada akta kelahiran milik anak Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 910-LU-04102013-0016, tertanggal 04 Oktober 2013 yang mana nama anak Pemohon Lahir "Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi" menjadi "Dearlyta Almahyra Nurjuna";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Jujun Junaedi dan Dina Nurliza Puspa Mandiri Zaelani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan ibu kandung dari Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi yang masih berusia 11

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tahun, sehingga dapat dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa nama anak Pemohon masih tercantum Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi yang mana nama tersebut terlalu panjang, sehingga akan diubah menjadi Dearlyta Almahyra Nurjuna;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut bertujuan agar kedepannya tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi keperluan sekolah ataupun keperluan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi persyaratan berupa mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas serta dengan memperhatikan kepentingan anak Pemohon dan untuk mempermudah segala proses administrasi anak Pemohon di setiap jenjang pendidikannya, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi menjadi Dearlyta Almahyra Nurjuna cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata pembetulan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan atas permintaan oleh Pemohon selaku penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, maka terhadap pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil milik anak Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa pada petitumnya Pemohon menyebutkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, namun oleh karena Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, maka yang seharusnya melakukan pembetulan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Selanjutnya, oleh karena tujuan utama Pemohon adalah agar kedepannya anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi keperluan sekolah ataupun keperluan lainnya yang terkait dan menurut hemat Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan memang sudah seharusnya untuk dilakukan. Kemudian, oleh

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam permohonan Pemohon terdapat petitum subsidair yaitu apabila Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya, sehingga agar penetapan ini dapat dilaksanakan maka dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, sehingga perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi anak Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukkan penetapan ini untuk melakukan perubahan nama yang semula tertulis Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi menjadi Dearlyta Almahyra Nurjuna pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 910-LU-04102013-0016, tertanggal 04 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Psal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada instansi pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor 910-LU-04102013-0016 tanggal 04 Oktober 2013 dari semula Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi menjadi Dearlyta Almahyra Nurjuna, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----
Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 910-LU-04102013-0016 tanggal 04 Oktober 2013 dari semula tertulis Dearlita Aulia Regina Fricillia Junaedi menjadi Dearlyta Almahyra Nurjuna;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4.-----
Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan salinan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Richad Lady, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)